



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon (0294) 451006 Faksimile (0294) 451006,
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 000.2.3.2/30 /2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PLANTUNGAN
TAHUN 2026

CAMAT PLANTUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Plantungan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Plantungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Plantungan Tentang Standar Pelayanan Kecamatan Plantungan Tahun 2026.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut dan terlampir dalam Lampiran Keputusan ini :

1. Layanan Legalisasi Ahli Waris
2. Layanan Legalisasi Boro Nikah/Numpang Nikah
3. Layanan Legalisasi Dispensasi Nikah
4. Layanan Legalisasi Gugat Cerai
5. Layanan Legalisasi SKTM
6. Layanan Legalisasi SKCK
7. Layanan Legalisasi Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian
8. Layanan Pendampingan Pembuatan OSS Perijinan
9. Layanan Aduan
10. Layanan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa dan ADD
11. Layanan Fasilitas Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
12. Layanan Rekomendasi Hasil Evaluasi RAPBDes
13. Layanan Pembinaan dan Pengadaan Pelaksanaan APBDes
14. Layanan Legalisasi dan Verifikasi Permohonan Proposal
15. Layanan Posko Bencana Alam
16. Layanan Legalisasi LPJ Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

- KETIGA : Penyelenggara atau petugas pelayanan wajib mengimplementasikan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan oleh Camat Plantungan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Juni 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal ;
2. Arsip.